



**PUTUSAN**

Nomor 773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:-

**N a m a** : **Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja;-**  
**Tempat Lahir** : Jakarta;-  
**Umur/tanggal lahir** : 44 tahun/21 Maret 1983;-  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;-  
**Kebangsaan** : Indonesia;-  
**Tempat tinggal** : Jln.Swasembada Barat XIV No.32 Rt.006  
Rw.014, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan  
Tanjung Priok, Jakarta Utara;-  
**A g a m a** : Islam;-  
**Pekerjaan** : Buruh;-

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, masing-masing oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal **07 Mei 2013** sampai dengan tanggal **26 Mei 2013**;-
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **27 Mei 2013** sampai dengan tanggal **03 Juli 2013**;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal **04 Juli 2013** sampai dengan tanggal **09 Juli 2013**;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **10 Juli 2013** sampai dengan tanggal **08 Agustus 2013**;-
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **09 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **07 Oktober 2013**;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Pengadilan Negeri Tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara: PDM-340/JKT.UT/07/2012, tanggal 13 Agustus 2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa Andry Asikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;-
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Leasing ACC dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;-
5. Menetapkan agar Terdakwa Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja membayar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-  
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, hanya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan sebagai berikut:-

### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja** bersama-sama dengan Bambang, Awi, Yusuf dan Herman (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 10.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Kelapa Hijau Rt.007/08 No.28 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi korban Mus Muslih al Hasan bin Hasanudin untuk merental mobil milik saksi korban, dan setelah bertemu dengan saksi korban maka Terdakwa mengutarakan niatnya untuk merental/menyewa mobil milik saksi korban, karena saksi korban kenal dengan Bambang (tetangga saksi korban) maka saksi korban memberikan

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya untuk disewa/dirental yakni 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan keesokan harinya yakni pada had Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 10.<sup>00</sup> Wib, Terdakwa bersama dengan Yusuf (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) hari;-

- Selanjutnya Terdakwa dan Yusuf langsung membawa mobil rental tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan, namun sebelum sampai di Malang, Terdakwa dan Yusuf menemui Awi dan Herman di terminal Ngawi, dimana sebelumnya Terdakwa, Yusuf, Awi Herman telah merencanakan untuk mencari mobil yang bisa dirental kemudian untuk digadaikan di daerah Malang;-
- Bahwa setelah sampai di Malang Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Yusuf, Awi dan Herman menggadaikan mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi korban kepada Yusuf (belum tertangkap) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dari uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pulang ke Jakarta dengan mengendarai bus;-
- Bahwa setelah di Jakarta, Terdakwa menemui Bambang dan menceritakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan di daerah Malang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bambang agar mengulur-ulur waktu apabila saksi korban menanyakan mobil tersebut;-
- Bahwa setelah tenggang waktu sewa mobil tersebut habis, saksi korban menanyakan perihal mobilnya kepada Bambang, lalu Bambang mengatakan memperpanjang selama seminggu dan setelah lewat seminggu, saksi korban kembali menanyakan kembali kepada Bambang perihal mobil yang dirental Terdakwa, lain Bambang kembali mengulur waktu dengan memperpanjang kembali selama satu bulan, lalu saksi korban curiga dan meminta pertanggungjawaban Bambang selanjutnya saksi korban dan Bambang menemui Terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil saksi korban telah digadaikan di daerah Malang Jawa Timur selanjutnya saksi korban membawa Bambang dan Terdakwa ke Polsek Metro Koja, dan dalam perjalanan Bambang minta ijin kepada saksi korban untuk membeli pulsa dan akhirnya Bambang melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Koja guna pengusutan lebih lanjut;-

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Bambang, Awi Yufus dan Hermawan menggelapkan mobil saksi korban dengan peran masing-masing antara lain:
  - Bambang berperan mengantar dan mengenalkan Terdakwa kepada saksi korban dan karena saksi korban kenal kepada Bambang maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental dan setelah mobil digadaikan Terdakwa memberitahukan kepada Bambang dan menyuruh agar Bambang mengulur waktu apabila saksi korban menanyakan perihal mobil tersebut;-
  - Terdakwa berperan menyewa / merental mobil saksi korban dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan;-
  - Yusuf berperan ikut menyewa /merental mobil saksi korban bersama dengan terdakwa dan uang untuk menyewa mobil tersebut adalah uang milik Yusuf;-
  - Awi dan Herman berperan mencari orang yang dapat menerima gadaian mobil;-
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bambang, Awi Yusuf dan Herman menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja** bersama-sama dengan Bambang, Awi, Yusuf dan Herman (masing-masing belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 10.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Kelapa Hijau Rt.007/08 No.28 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau murtabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi korban Mus Muslih al

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan bin Hasanudin untuk merental mobil milik saksi korban, dan setelah bertemu dengan saksi korban maka Terdakwa mengutarakan niatnya untuk merental/menyewa mobil milik saksi korban, karena saksi korban kenal dengan Bambang (tetangga saksi korban) maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental yakni 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 10.<sup>00</sup> Wib, Terdakwa bersama dengan Yusuf (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) hari;-

- Selanjutnya terdakwa dan Yusuf langsung membawa mobil rental tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan, namun sebelum sampai di Malang, Terdakwa dan Yusuf menemui Awi dan Herman di terminal Ngawi, dimana sebelumnya Terdakwa, Yusuf, Awi Herman telah merencanakan untuk mencari mobil yang bisa dirental kemudian untuk digadaikan di daerah Malang;-
- Bahwa setelah sampai di Malang Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Yusuf, Awi dan Herman menggadaikan mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi korban kepada Yusuf (belum tertangkap) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dari uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pulang ke Jakarta dengan mengendarai bus;-
- Bahwa setelah di Jakarta, Terdakwa menemui Bambang dan menceritakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan di daerah Malang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bambang apabila saksi korban menanyakan mobil tersebut, agar Bambang menyatakan bahwa mobil tersebut masih dipake dan sewanya diperpanjang;-
- Bahwa setelah tenggang waktu sewa mobil tersebut habis, saksi korban menanyakan perihal mobilnya kepada Bambang, lalu Bambang mengatakan bahwa mobil saksi korban masih dipake dan sewanya diperpanjang selama seminggu lalu saksi korban setuju, kemudian setelah lewat seminggu, saksi korban kembali menanyakan mobil tersebut, lalu Bambang kembali mengatakan masih dipake dan memperpanjang sewanya selama satu bulan;-
- Bahwa Bambang mengatakan kepada saksi korban bahwa mobilnya masih diperlukan dan memperpanjang sewa mobil tersebut bertujuan agar saksi

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban percaya bahwa mobil yang disewa tersebut ada, namun sebenarnya bahwa mobil yang disewa / dirental oleh terdakwa tersebut telah digadaikan di daerah Malang Jawa Timur sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:-

1. Saksi Mus Muslih als. Hasan bin Hasanudin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;-
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar;-
  - Bahwa benar saksi telah menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap);-
  - Bahwa barang yang berhasil digelapkan Terdakwa bersama dengan Bambang adalah 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi;-
  - Bahwa mobil tersebut sebelumnya disewa oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;-
  - Bahwa saksi bersedia memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saksi kenal dengan Bambang dimana Bambang adalah tetangga saksi;-
  - Bahwa yang mengetahui Terdakwa dan Bambang menyewa mobil saksi adalah isteri saksi bernama Irma Marilyn binti Muhamad Dong dado dan Dian Kurniawan bin Rusdi;-
  - Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 7 (tujuh) hari hingga berulang-ulang dan setelah satu bulan, Terdakwa dan Bambang memperpanjang kembali namun saksi tidak setuju karena saksi ingin melihat mobil tersebut, namun Terdakwa dan Bambang tidak pernah mengembalikan mobil tersebut;-
  - Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama dengan Bambang mencari Terdakwa kerumahnya di daerah Tambun Bekasi dan akhirnya

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu lalu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadai di daerah Malang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi membawa Terdakwa dan Bambang ke kantor polisi, namun dalam perjalanan, Bambang permisi sebentar untuk membeli pulsa lalu Bambang berhasil melarikan diri, selanjutnya saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah).-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-

2. Saksi Irma Marlyn binti Muhamad Dong Dado, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;-
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik benar;-
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap) dimana yang menjadi korban adalah suami saksi bernama Mus Muslih al Hasan bin Hasanudin;-
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan Terdakwa bersama dengan Bambang adalah 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik suami saksi;-
- Bahwa saksi menerangkan mobil tersebut sebelumnya disewa oleh Terdakwa dengan harga sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari;-
- Bahwa suami saksi bersedia memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa karena suami saksi kenal dengan Bambang dimana Bambang adalah tetangga saksi;-
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 7 (tujuh) hari hingga berulang-ulang dan setelah satu bulan, Terdakwa dan Bambang memperpanjang kembali namun suami saksi tidak setuju karena suami saksi ingin melihat mobil tersebut, namun Terdakwa dan Bambang tidak pernah mengembalikan mobil tersebut;-
- Bahwa selanjutnya suami saksi bersama dengan Bambang mencari Terdakwa kerumahnya di daerah Tambun Bekasi dan akhirnya bertemu lalu

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut telah digadai di daerah Malang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).-

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian suami saksi membawa Terdakwa dan Bambang ke kantor polisi, namun dalam perjalanan, Bambang permisi sebentar untuk membeli pulsa lalu Bambang berhasil melarikan diri, selanjutnya suami saksi menyerahkan Terdakwa ke Polsek Koja guna pengusutan lebih lanjut;-
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp 157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah).-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar tanda tangan Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi korban Mus Muslih al Hasan bin Hasanudin yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira pukul 10.<sup>00</sup> Wib, bertempat di Jalan Kelapa Hijau Rt.007/08 No.28 Kelurahan Rawa Badak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara;-
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Bambang, Awi, Yusuf dan Herman (masing-masing belum tertangkap);-
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, Terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi korban Mus Muslih al Hasan bin Hasanudin untuk merental mobil milik saksi korban, dan setelah bertemu dengan saksi korban maka Terdakwa mengutarakan niatnya untuk merental/ menyewa mobil milik saksi korban, karena saksi korban kenal dengan Bambang (tetangga saksi korban) maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental yakni 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 10.<sup>00</sup> Wib, Terdakwa bersama dengan Yusuf (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) hari selanjutnya Terdakwa dan Yusuf langsung membawa mobil rental

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan, namun sebelum sampai di Malang, Terdakwa dan Yusuf menemui Awi dan Herman di terminal Ngawi, dimana sebelumnya Terdakwa, Yusuf, Awi Herman telah merencanakan untuk mencari mobil yang bisa dirental kemudian untuk digadaikan di daerah Malang;-

- Bahwa Terdakwa mengakui setelah sampai di Malang Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Yusuf, Awi dan Herman menggadaikan mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi korban kepada Yusuf (belum tertangkap) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dari uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;-

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ACC dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir, yang dibenarkan oleh Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, Terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi korban Mus Muslih al Hasan bin Hasanudin untuk merental mobil milik saksi korban, dan setelah bertemu dengan saksi korban maka Terdakwa mengutarakan niatnya untuk merental/menyewa mobil milik saksi korban, karena saksi korban kenal dengan Bambang (tetangga saksi korban) maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental yakni 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 10.<sup>00</sup> Wib, Terdakwa bersama dengan Yusuf (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) hari;-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Yusuf langsung membawa mobil rental tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan, namun sebelum sampai di Malang, Terdakwa dan Yusuf menemui Awi dan Herman di terminal Ngawi, dimana sebelumnya Terdakwa, Yusuf, Awi Herman telah

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan untuk mencari mobil yang bisa dirental kemudian untuk digadaikan di daerah Malang;-

- Bahwa setelah sampai di Malang Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Yusuf, Awi dan Herman menggadaikan mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi korban kepada Yusuf (belum tertangkap) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dari uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pulang ke Jakarta dengan mengendarai bus;-
- Bahwa setelah di Jakarta, Terdakwa menemui Bambang dan menceritakan bahwa mobil milik saksi korban telah digadaikan di daerah Malang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Bambang agar mengulur-ulur waktu apabila saksi korban menanyakan mobil tersebut;-
- Bahwa setelah tenggang waktu sewa mobil tersebut habis, saksi korban menanyakan perihal mobilnya kepada Bambang, lalu Bambang mengatakan memperpanjang selama seminggu dan setelah lewat seminggu, saksi korban kembali menanyakan kembali kepada Bambang perihal mobil yang dirental Terdakwa, lain Bambang kembali mengulur waktu dengan memperpanjang kembali selama satu bulan, lalu saksi korban curiga dan meminta pertanggung jawaban Bambang selanjutnya saksi korban dan Bambang menemui Terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil saksi korban telah digadaikan di daerah Malang Jawa Timur selanjutnya saksi korban membawa Bambang dan Terdakwa ke Polsek Metro Koja, dan dalam perjalanan Bambang minta ijin kepada saksi korban untuk membeli pulsa dan akhirnya Bambang melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil dibawa ke Polsek Metro Koja guna pengusutan lebih lanjut;-
- Bahwa Terdakwa bersama Bambang, Awi Yufus dan Hermawan menggelapkan mobil saksi korban dengan peran masing-masing antara lain:
- Bambang berperan mengantar dan mengenalkan Terdakwa kepada saksi korban dan karena saksi korban kenal kepada Bambang maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental dan setelah mobil digadaikan Terdakwa memberitahukan kepada Bambang dan menyuruh agar Bambang mengulur waktu apabila saksi korban menanyakan perihal mobil tersebut;-
- Bahwa Terdakwa berperan menyewa / merental mobil saksi korban dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan lalu Yusuf berperan ikut menyewa /merental mobil saksi korban bersama dengan terdakwa dan uang untuk menyewa mobil tersebut adalah

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang milik Yusuf dan Awi dan Herman berperan mencari orang yang dapat menerima gadaian mobil;-

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bambang, Awi Yusuf dan Herman menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp157.000.000,- (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-

- Pertama : Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-
- Atau Kedua : Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih cenderung dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-

1. Unsur Barang Siapa;-
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;-

Ad. 1. Barang Siapa;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan mampu memper-tanggung jawabkan segala perbuatan dan akibatnya;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur Barang Siapa menunjuk kepada Terdakwa Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja, yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi Mus Muslih als. Hasan bin Hasanudin dan saksi Irma Marlyn binti Muhamad Dong Dad serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, Terdakwa bersama dengan Bambang (belum tertangkap) mendatangi rumah saksi korban Mus Muslih al Hasan bin Hasanudin untuk merental mobil milik saksi korban, dan setelah bertemu dengan saksi korban maka Terdakwa mengutarakan niatnya untuk merental/menyewa mobil milik saksi korban, karena saksi korban kenal dengan Bambang (tetangga saksi korban) maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental yakni 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza Tahun 2012 warna putih No.Pol B-1923-UOQ dengan harga sewa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari dan keesokan harinya yakni pada had Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 10.<sup>00</sup> Wib, Terdakwa bersama dengan Yusuf (belum tertangkap) datang kerumah saksi korban dan menyerahkan uang sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) hari;-

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Yusuf langsung membawa mobil rental tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan, namun sebelum sampai di Malang, Terdakwa dan Yusuf menemui Awi dan Herman di terminal Ngawi, dimana sebelumnya Terdakwa, Yusuf, Awi Herman telah merencanakan untuk mencari mobil yang bisa dirental kemudian untuk digadaikan di daerah Malang;-

Bahwa setelah sampai di Malang Jawa Timur, Terdakwa bersama dengan Yusuf, Awi dan Herman menggadaikan mobil Toyota New Avanza Tahun 2012

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No.Pol B-1923-UOQ milik saksi korban kepada Yusuf (belum tertangkap) sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan dari uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian pulang ke Jakarta dengan mengendarai bus. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Undang-undang membedakan pelaku tindak pidana menjadi: orang yang melakukan perbuatan, orang yang menyuruh melakukan perbuatan, orang yang turut serta melakukan perbuatan, orang yang menganjurkan perbuatan dan orang yang membantu melakukan perbuatan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana membedakan Pembuat (dader) menjadi : 1. Pelaku (pleger);- 2. Yang Menyuruh Melakukan (doen pleger) dan 3. Yang Turut Serta Melakukan (mede pleger) Pengertian orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Orang yang menyuruh melakukan (Doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat, sehingga dalam Doenpleger ada dua pihak yaitu pembuat langsung (onmidedelijke dader, manus ministra, auctor physicus) dan pembuat tidak langsung (middelijke dader, doenpleger, auctor intellectus, manus domina). Agar orang yang menyuruh melakukan (Doen pleger) dapat dipertanggung-jawabkan maka orang yang disuruh melakukan / pembuat langsung haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, seperti lemah jiwanya (pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), adanya daya paksa (Pasa148 Kitab Undang Undang Hukum Pidana), adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana). Orang yang turut serta melakukan (madepleger) menurut MvT adalah : orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Pompe menyatakan ada tiga kemungkinan untuk adanya turut serta melakukan perbuatan, yaitu : mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, salah satu memenuhi rumusan delik sedang yang lain tidak dan tidak seorang pun memenuhi rumusan delik, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;-

Syarat-syarat adanya Mede Pleger adalah:-

1. Adanya kerjasama secara sadar artinya ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama;-

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut





2. Adanya pelaksanaan secara bersama secara fisik artinya adanya perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. (Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, 1993, hal : 29-34)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bambang berperan mengantar dan mengenalkan Terdakwa kepada saksi korban dan karena saksi korban kenal kepada Bambang maka saksi korban memberikan mobilnya untuk disewa/dirental dan setelah mobil digadaikan Terdakwa memberitahukan kepada Bambang dan menyuruh agar Bambang mengulur waktu apabila saksi korban menanyakan perihal mobil tersebut. Terdakwa berperan menyewa/merental mobil saksi korban dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Malang Jawa Timur untuk digadaikan, sedangkan Yusuf berperan ikut menyewa/merental mobil saksi korban bersama dengan Terdakwa dan uang untuk menyewa mobil tersebut adalah uang milik Yusuf, lalu Awi dan Herman berperan mencari orang yang dapat menerima gadaian mobil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pun telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis seluruh unsur-unsur dari Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;-

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang



telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ACC dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

**Keadaan yang memberatkan:**

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi Mus Muslih als. Hasan bin Hasanudin mengalami kerugian sebesar Rp. 157.000.000,-(seratus lima puluh tujuh juta rupiah);-

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;-
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Susanto bin Emet Surya Atmaja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-
  - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing ACC dan 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir tetap terlampir dalam berkas perkara;-

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2013**, oleh kami **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Purwanto, S.H.** dan **H. Zaeni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh **Lawberty Suseno, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Purwanto, S.H.**

**R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**

2. **H. Zaeni, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahmisar, S.H.,M.H.**

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.773/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)